

BAB III

HUKUM PERDAGANGAN SAHAM DALAM DUNIA PEREKONOMIAN

A. Perdagangan Saham Dalam K.U.H.D.

Perdagangan dan perekonomian merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya guna menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Hubungan ini ada peraturan yang mengikat antara keduanya, baik peraturan yang sifatnya lokal (regional) maupun peraturan yang bersifat internasional. Oleh karena itu harus diperhatikan bagi mereka yang akan melakukan hubungan perdagangan dan perekonomian didalam dunia Barat saat ini.

Aturan yang mengaturnya adalah Kitab Undang Undang Hukum Dagang (K.U.H.D.) yang memuat peraturan tentang hal tersebut. Dalam dunia perdagangan saat ini bermacam-macam bentuk barang dan surat-surat berharga yang dapat diperjual-belikan. Adapun surat surat berharga yang diperdagangkan lebih dikenal dengan istilah obligasi, efek atau saham.

Saham atau efek ini kebanyakan ditawarkan dan

diperjual-belikan ditempat resmi yang lebih dikenal dengan bursa.

Bursa adalah tempat penjualan surat-surat berharga sebagaimana yang diatur dalam K.U.H.D. Didalam KUHD diatur cara-cara pelaksanaan dan operasionalnya

Bursa dan saham didalam K.U.H.D. diatur dalam buku pertama :

Pasal 59 :

Bursa dagang adalah tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan menteri Keuangan.

Pasal 60 :

Dari permusyawaratan dan permufekatan yang terjadi pada bursa itu dibuatnya ketetapan-ketetapan tentang kurs-wesel, tentang harga segala barang perdagangan, asuransi-asuransi, permustan kapal, biaya-biaya pengangkutan baik melalui air, maupun daratan obligasi-obligasi dalam dan luar negeri, andil-andil dalam berbagai dana dan surat-surat berharga lainnya, yang dapat ditetapkan kursnya. Kurs atau harga yang berbagai-bagai itu harus disusun menurut peraturan atau kelaziman setempat.

Pasal 61 :

Jam mulai berlaku dan berakhirnya bursa dan segala apa mengenai ketertiban dalam bursa tadi harus diatur oleh Menteri Keuangan dengan peraturan tersendiri.

(K.U.H.D. Pasal 59 - 61).

Bursa dagang merupakan tempat pemasaran modal saham yang dilakukan oleh perusahaan yang bonafide dalam menawarkan obligasinya (saham) yang langsung pada masyarakat

rakat melalui bursa saham yang dibina oleh konsotrium , gunanya untuk menghindari spekulasi yang merusak kepercayaan masyarakat. Hanya perusahaan-perusahaan yang bonafide saja yang boleh menawarkan obligasi (saham)nya untuk diperjual-belikan melalui konsortium.

Perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham bukan lagi menjualnya ke pasaran umum, melainkan melalui pasaran bursa untuk memperkuat kepercayaan masyarakat , akan keamanan modalnya dan kesungguhan perusahaan yang masuk bursa.

Oleh karena itu sebaiknya diadakan kerjasama dengan suatu investasi trust diluar negeri guna memberikan pembinaan dan nafas segar kepada pembangunan Industri perdagangan, serta perekonomian nasional.

Untuk ini semua sebaiknya ditinjau dari berbagai segi hukum yang harus dipecahkan terlebih dahulu masalah yang bersangkutan dengan saham.

Pengaturan hukum dari segi ekonomi yang harus berkembang bersama dengan modal asing. Dengan penanaman modal asing perkembangan diberbagai sektor dapat berlangsung baik.

Saham adalah merupakan suatu tanda ikut-serta dalam suatu modal perseroan. Surat saham seringkali juga

disebut surat andil atau surat sero.

Dengan saham seseorang dapat menjadi pesero yang dapat ikut serta mempengaruhi roda perputaran dari perusahaan.

Seseorang dapat diketahui memiliki modal didalam saham bila orang tersebut memiliki saham yang berblanko atas nama, sebagaimana orang yang berserikat dalam penanaman modal didalamnya.

Dalam perdagangan saham tidak mudah diperjual-belikan, namun ada aturan-aturan yang mengaturnya. Perusahaan yang mengeluarkan dan menawarkan dengan menyanggah bonafide dan liqwiditas, maka nilai kursnya dapat lebih tinggi dari harga nominalnya.

Misalnya : saham yang bernominal Rp. 1.000.00 dapat mencapai harga sebesar Rp 1.000,000 - Rp 1.500,00 atau lebih.

Modal perseroan (saham) beraneka ragam bentuk dan fungsinya sesuai dengan blanko didalamnya, ada blanko atas nama, ada blanko atas tunjuk, preferen, dan lain-lainnya.

B. Macam-macam Bentuk Saham Serta Fungsinya

Dari pasaran bursa yang menawarkan saham, seseorang dapat mengetahui naik turunnya nilai suatu saham yang ditawarkan oleh makelar yang ditugaskan oleh perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut.

Saham-saham yang diperdagangkan dan dikeluarkan, ada beberapa macam yaitu :

1. Saham atas nama;
2. Saham atas tunjuk;
3. Saham Proferen;
4. Saham proferen Comulatif;
5. Saham Bonus;
6. Saham Kosong.

1. Saham Atas Nama.

Saham atas nama dapat ditulis atas nama atau blanko, dan disebut pula saham tuntuk (aan Toonder), yaitu saham yang bertuliskan di blangko atas nama pemegang saham tersebut. Saham yang telah ditetapkan walaupun belum dibayar penuh harus dicantumkan atas nama pemegang . Apabila dipindahtangankan atau diperdagangkan harus mendapat izin dari pada PT. bersangkutan, sebagaimana diatur dalam pasal 41 IND. Hal ini penting terutama apa

bila saham itu belum dibayar penuh oleh yang memin-
dah-tangankan.

Pribadi dari pesero (pemegang saham) ter-
sebut dibutuhkan atau diperlukan keberadaannya da-
lam perseroan untuk kepentingan, sebagaimana dalam
K.U.H.D. pasal 54 dimana didalamnya menerangkan ten-
tang banyak Perseroan Terbatas itu berdiri da-
ri ikatan keluarga dalam modalnya, Perseroan Terba-
tas (Pt.) antara keluarga-keluarga (saham tertutup)
guna menjaga agar saham-saham itu tidak berpindah-
tangan, ketangan orang lain, agar supaya kesatuan -
keluarga tetap terpelihara dengan saham-saham ter-
tutup/saham atas nama.

Fungsi Saham Atas Nama

Saham atas nama memiliki fungsi sebagai pe-
nenaman modal pada suatu perusahaan atau usaha yang
dijalankan oleh Perseroan Terbatas, yang mana saham
atas nama dalam operasinya menjadi penggerak pa-
da usaha tersebut.

Perusahaan yang memiliki dan mengeluarkan sa-
ham atas nama memiliki para pesero yang bertanggung

jawab atas maju mundurnya perusahaan yang dijalankan baik perusahaan tersebut dalam keadaan lesu (mundur) maupun, mengalami kebangkrutan, maka para pesero dan partnershipnya bertanggung-jawab atas seluruh saham atas nama yang ditanamkan pada perusahaan tersebut, menjadi jaminan, begitu pula dengan harta lainnya juga menjadi jaminan untuk menanggulangi kebangkrutan-tersebut, sebagaimana aturan yang diatur dalam KUHD Buku I Bag. ke-3 pasal 47, yang memuat tentang partnership yang menanamkan modalnya.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka fungsi saham atas nama menjadi investasi modal se keligus pesero menjadi penanggung jawab atas perusahaan.

2. Saham Atas Tunjuk.

Yaitu bentuk saham yang tidak mencantumkan nama pemegangnya (bebas) dimana setiap orang atau pemegang saham ini dinyatakan secara langsung sebagai pemilik saham tersebut.

Saham tidak perlu dan tidak mungkin dilakukan pengawasan secara ketat karena tidak diketahui siapa siapa pemegang tetapnya, karena saham tersebut merupakan saham yang dapat dipindah-tangankan atau diperjual-belikan kepada orang lain.

Sebagaimana keterangan yang diterangkan oleh Bapak

Prof. Dr. Sumitro dalam bukunya, yang intinya menyatakan bahwa siapapun orangnya yang memiliki atau memegang saham yang berblanko atas tunjuk maka orang inilah yang dinyatakan sebagai pemegang saham, serta mempunyai hak dan kewajiban atas saham tersebut.

Pemindahan hak saham atas tunjuk terhadap orang lain, tidak diperlukan izin dari PT. yang bersangkutan, tetapi cukup dengan penyerahan belaka dengan melalui underwriter yang bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam bentuk suatu sindikat (perkumpulan) terdekatnya dan kelompok penjual (Selling Group) saham-saham dijual kepada peminat. Dengan demikian primary market telah tercipta dan saham-saham pun telah berada ditangan para penanam modal, kemudian para pemilik saham tersebut dapat mengadakan jual-beli sahamnya kepada para makelar kedalam pasaran bursa saham.

Melalui penawaran (supply) dan permintaan (demand) terjadilah kurs saham tersebut dibursa (secondary market).

Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan transaksi (kegiatan jual beli) untuk masing-masing saham dibursa, harus memenuhi suatu syarat yang sangat menentukan yaitu bahwa saham-saham yang akan dipasarkan dalam bursa tersebut harus telah terjual kepada suatu jumlah peminat

yang cukup besar (minimal 100 atau 100 saham).

Fungsi Saham Atas Tunjuk

Saham atas tunjuk memiliki fungsi sebagai investasi modal sekaligus menjadi barang (surat berharga) yang dapat diperdagangkan dipasaran bursa, saham atas tunjuk merupakan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk penambahan modal (expansi usaha baik perluasan dengan perkembangan horizontal maupun vertikal) didalam usahanya, namun dalam pemilikan saham atas tunjuk tidak ditentukan pemilikinya sebagaimana pemilikan saham atas nama akan tetapi bebas setiap orang untuk memilikinya.

Pesero yang memiliki saham atas tunjuk biasanya bertanggung jawab atas perusahaan tersebut sebatas saham yang ditanamkan didalamnya, bila terjadi sesuatu pada perusahaan yang diikutinya (partnership) misalnya kerugian atau kebangkrutan, maka pesero yang memiliki saham atas tunjuk hanya menanggung sebatas saham yang ditanamkan.

3. Saham Preferen.

Saham-saham preferen disebut pula saham-saham Prioretet yaitu saham yang menurut kebiasaannya dibe

rikan atau dihadiahkan kepada para pendiri Perseroan-Terbatas, serta orang-orang tertentu yang dianggap berjasa kepada perusahaan.

Saham preferen ini lain sifatnya dengan saham saham biasa, karena kepada para pemegang tersebut diberikan hak utama atau hak prioritas dalam bagian keuntungan yang diperoleh perusahaan ataupun hak-hak lainnya misalnya :

Hak mengurus dan hak bagian apabila perusahaan di bubarkan.

Pada umumnya para pemegang saham ini diberikan hak deviden (bunga dari keuntungan) dengan sesudah mendapat bagian juga sebagaimana pada deviden saham-saham biasa, bahkan seringkali ditetapkan bagian persentase tertentu misal : 3% dan sebagainya.

Fungsi Saham Preferen

Saham preferen merupakan saham yang di peroleh para pesero dengan jalan pemberian berupa hadiah saham dari perusahaan bersangkutan. Saham preferen diberikan kepada para pesero tertentu, yang memiliki fungsi sebagai pengutamakan dalam perolehan deviden (diprioritaskan atas deviden terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada para pesero yang lain).

Jadi saham preferen merupakan saham yang diutamakan bagi peseronya dalam hal pembagian deviden.

4. Saham Preferen Comulatif.

Saham preferen comulatif adalah : suatu bentuk saham yang mempunyai ketentuan bahwa apabila suatu perusahaan dalam tahun buku tidak mendapatkan keuntungan (impulse atau rugi) dan tidak diberikan deviden atasnya, maka deviden dari tahun rugi itu dapat digabungkan dengan deviden tahun berikutnya, dimana didapatkan keuntungan pada tahun itu.

Deviden yang diperoleh dari perusahaan bersangkutan atas keuntungan yang didapatnya (dibayarkan) terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya (saham biasa) dari keistimewaan dan prioritas yang diperolehnya (dimiliki) ini bukan berarti pemegang saham preferen mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pemegang saham biasa, bahkan sering terjadi pula bahwa pemegang biasa mendapatkan $\frac{1}{2}$ keuntungan lebih besar, tetapi sering pula dijumpai bahwa pemegang saham preferen juga menjadi pemegang saham biasa jadi devidennya pun menjadi double (deviden preferen dan deviden biasa).

Saham preferen dapat juga dikatakan saham -

saham pendiri (prichtensaandolen).

Fungsi Saham Preferen Comulatif

Saham preferen Comulatif memiliki kemiripan fungsi dengan saham preferen, namun saham preferen comulatif dalam penerimaan devidennya ada kelainan dengan saham preferen, yang mana saham preferen Comulatif penerimaan devidennya dapat digabungkan dengan tahun berikutnya bila PT. mengalami kerugian pada tahun buku (tahun sekarang), devidennya dapat tambahan dari keuntungan yang diperoleh dari sumber pendapatan lain.

5. Saham Bonus.

Saham bonus adalah saham yang diberikan kepada pemegang saham yang lama dengan tidak menyertakan berupa uang ataupun berupa barang sebagai pengganti hak-haknya atas cadangan atau modal yang lebih karena adanya keuntungan-keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun terdahulu yang tidak keseluruhannya dibagikan kepada para pemegang saham (baik saham biasa, preferen, dan preferen comulatif).

Pemberian ini biasanya bersifat memperbesar

modal yang berasal dari keuntungan tahun yang lalu, yang keseluruhannya dibagikan dalam bentuk deviden (stock deviden) namun tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Dengan perkataan lain saham bonus ini diberikan oleh perseroan kepada orang-orang tertentu untuk memelihara keseimbangan antara modal nominal pesero dengan kekuasaan harta (kekayaan perusahaan)

Fungsi Saham Bonus

Saham bonus merupakan saham yang diberikan kepada para pesero tertentu (pesero lama) dengan tanpa menyetorkan uang atau barang atasnya, namun saham bonus ini diberikan karena cadangan deviden yang lebih (stock deviden) yang mana fungsi saham bonus ini merupakan penambahan modal didalam perusahaan, serta untuk memelihara keseimbangan antara modal nominal pesero dengan kekuasaan harta (kekayaan perusahaan).

6. Saham Kosong.

Saham kosong adalah suatu bentuk saham yang setorannya terdahulu dibayarkan kembali oleh perseroan bersangkutan (dalam arti bukan dibeli kembali)

atau lebih dikenal dengan istilah "Amortisasi".

Saham tetap ditangan pemegang saham (pesero) namun saham itu merupakan saham kosong. Dalam bahasa Prancis disebut Action de Junissance.

Saham ini sebenarnya tidak termasuk lagi, sebab modal perseroan telah dikembalikan. Akan tetapi pesero masih mempunyai hak-hak seperti pemegang saham lainnya, lagi pula Undang-undang Belanda (pasal 416 Bld) menentukan bahwa pengambilan sebagian atau sepenuhnya dari setoran atas saham ini dalam teks arti pendirian.

Hal ini diatur guna mengatasi kesukaran penyeteroran atau pembayaran kembali jumlah yang disetorkan atas saham itu dan dianggapnya sebagaimana pembayaran deviden yang kemudian. Jika diadakan likwidasi maka pembayaran ini dianggap pembayaran sesungguhnya atas pemegang saham kodong itu.

Fungsi Saham Kosong

Saham kosong merupakan suatu bentuk saham yang ditarik dari peredaran dengan mengembalikan jumlah nominal yang ada pada para pesero, dan pesero tetap dibutuhkan yang gunanya untuk mengurangi saham yang beredar di masyarakat dan diganti dengan saham atas nama agar mudah mengkoordinir dan mengatur secara administrasi di dalam perseroan terbatas.

PERSEROAN TERBATAS
PABERIK ROKOK
"GARUDA"
 BERKEDUDUKAN DI DJAKARTA

Didirikan dengan akta Notaris R. Mujadi, Djakarta, ttg.
 2 Djuli 1952 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan
 surat keputusan No. 182 ttg. Djakarta 23 Oktober 1952.


MODAL PERSEROAN Rp. 50.000,—
 dibagi dalam 100 saham à Rp. 500,—

SURAT SAHAM
 PADA PEMBAWA

No. 002

BESAR
LIMA RATUS RUPIAH

Djakarta, 5 Nopember 1952


Komisaris :  (Soegiharto)	Direktur:  (Irmaneffendie)
--	---

SURAT SAHAM INI DISERTAI DENGAN 12 BUKTI DIVIDEN
 DENGAN TALON

Halaman pertama dari surat saham pada pembawa.

TALON	PERSEROAN TERBATAS PABERIK ROKOK „GARUDA” BERKEDUDUKAN DI DJAKARTA Keterangan untuk memperoleh bukti dividen baru bagi saham No. 082 Direktur	TALON
P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 12 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 11 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	
P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 10 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 9 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	
P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 8 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 7 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	
P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 6 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 5 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	
P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 4 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 3 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	
P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 2 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	P.T. Paberik Rokok „GARUDA” BUKTI DIVIDEN No. 1 daripada surat saham No. 082 dibayar sesudah pengumuman. Direktur:	

Lembaran dividen dengan talon.



Halaman pertama obligasi Republik Indonesia tahun 1950.



Lembaran kupon obligasi R.I. 1950.